



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2021/PT BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.

MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.

MATROSUL, S.H.

HARMONO, S.H.

HIDAYATULLAH, S.H.

NITA ROSITA, S.H.

KHARIS MAULANA RIATNO, S.H.

ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70124.

Bertindak untuk dan atas nama:

PENGUGAT diwakili oleh SURIANSYAH SETIA BUDI, bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT YUDIRAIN RIZKI BUANA SAIJAAN untuk dan atas nama PENGUGAT, berdasarkan Akta Notaris KASMURI, S.H. Nomor 22 tertanggal 30 Maret 2007. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2010.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

LAWAN

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Banjarmasin Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Banjarmasin beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.30, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DJKN KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN & TENGAH Cq. KANTOR PELAYANAN

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN beralamat di Jalan Pramuka No.7, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 70249.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. NEVI RAHAYU NINGSIH, beralamat di Jalan Meranti Putih No. 17 RT/RW. 014/002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. ARYATI, beralamat di Jalan Karya Utama, Komplek Karya Utama Permai Blok E, No. 81 E, Rt. 22 Rw. 02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PDT/2021/PT BJM, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PDT/2021/PT BJM, tanggal 12 April 2021 tentang pergantian salah satu anggota Majelis Hakim karena sedang menjalankan cuti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Meneima dan mengutip serta memperhatikan keadaan keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 28 Januari 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 28 Januari 2021 dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2021,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap putusan tersebut pihak Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 3 Februari 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara manual yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Maret 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan melalui E-Litigasi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, untuk upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari kerja, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 28 Januari 2021 dan meminta Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan untuk menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat seluruhnya, baik materiil maupun immaterial;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengganggu dan/atau membatalkan eksekusi lelang hak tanggungan;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menghapus bunga dan denda pada Fasilitas Kredit Pembiayaan semula Penggugat dan hanya membayar kewajiban pokok yang tersisa menurut keadilan;
7. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, bila Terbanding- semula Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding - semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 28 Januari 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 28 Januari 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 28 Januari 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 28 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding - semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, H. Ajidinnor. SH, MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Wedhayati, SH. MH dan Sumantono, SH. MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PDT/2021/PT BJM. tanggal 25 Februari 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PDT/2021/PT BJM, tanggal 12 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Bintoro Widodo, SH, dan Sumantono, SH. MH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta oleh Rosmilajanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi
Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, S.H.

H. Ajidinnor, S.H.M.H.

Sumantono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)